



Kelurahan Cakung Timur

Jl. Balai Rakyat Cakung No.1, RT.15/RW.1, Cakung Timur 13910 0214600915

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Cakung / Kelurahan Cakung Timur

Pemecahan SPPT PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW sesuai lokasi tanah
2. Fotocopy KTP dan KK
3. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti lunas bayar
4. Fotocopy bukti kepemilikan bangunan (SHM/Akte Jual Beli/Girik) ditunjukkan dengan membawa dokumen asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dan persyaratan berkas pemohon di cek oleh petugas
2. - Jika berkas lengkap dan sesuai lalu di registrasi penomoran di buku besar. - Jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Berkas yang sudah diregistrasi penomoran diinput ke database komputer pelayanan PM1 dan di print
4. Berkas di cek oleh pemohon dan ditanda tangani
5. Setelah di tandatangani oleh pemohon lalu diajukan ke Pimpinan untuk di tanda tangani
6. Berkas PM1 diberikan ke pemohon untuk di fotocopy sebagai arsip kelurahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- Jika berkas lengkap dan sesuai lalu di registrasi penomoran di buku besar.
- Jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PM1 Kelurahan



Kelurahan Cakung Timur

Jl. Balai Rakyat Cakung No.1, RT.15/RW.1, Cakung Timur 13910 0214600915

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Cakung / Kelurahan Cakung Timur

Pengaduan Layanan

Jika masih ada kendala dari pihak tertentu langsung dikonsultasikan dengan Pimpinan